

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI UNIT PPA POLRES METRO BEKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi)

James Septian Saragih<sup>1</sup>, UU Idrus Solihin<sup>2</sup>, Oci Senjaya<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [jsssgcgfelyife@gmail.com](mailto:jsssgcgfelyife@gmail.com)

**Abstract:** Legal protection for child victims of sexual violence is regulated in the Sexual Violence Criminal Act Law and Child Protection Law implemented at the PPA Unit of Metro Bekasi Police. Using normative juridical methods with statutory and case study approaches of Decision Number 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi, this study analyzes legal arrangements, application of the best interest of the child principle, and preventive and repressive protection efforts. Results show that the Sexual Violence Criminal Act Law expands protection scope by emphasizing victim recovery, court decisions apply both regulations synergistically, and the PPA Unit handles cases with child-friendly procedures including psychologist assistance and separation of examination rooms.

**Submit:**

**Keyword:** Child Protection, Sexual Violence, PPA Unit

**Review:**

**Publish:**

**Abstrak :** Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak yang diterapkan di Unit PPA Polres Metro Bekasi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi, kajian ini menganalisis pengaturan hukum, penerapan prinsip *the best interest of the child*, serta upaya perlindungan preventif dan represif. Hasil menunjukkan bahwa UU TPKS memperluas cakupan perlindungan dengan menekankan pemulihan korban, putusan pengadilan menerapkan kedua regulasi secara sinergis, dan Unit PPA melakukan penanganan dengan prosedur ramah anak termasuk pendampingan psikolog dan pemisahan ruang pemeriksaan.

**Kata Kunci :** Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Unit PPA

**Citation :**

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

### PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan memberikan dampak yang luas serta mendalam. Kekerasan seksual ini tidak hanya menimbulkan luka fisik yang nyata, seperti cedera pada organ reproduksi atau bagian tubuh lainnya, tetapi juga mengancam kesehatan jangka panjang anak. Luka fisik tersebut sering kali membutuhkan penanganan medis khusus dan dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Kondisi medis ini juga berdampak pada kualitas hidup anak di masa depan, termasuk risiko gangguan reproduksi dan kesehatan umum yang berkelanjutan (Fina, 2022). Selain dampak fisik, korban kekerasan seksual anak juga mengalami gangguan psikologis yang berat dan berkepanjangan. Banyak dari mereka menderita gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang menyebabkan mimpi buruk, kecemasan, ketakutan berlebihan, hingga kesulitan tidur yang parah. Selain itu, depresi dan gangguan emosi lain yang dialami anak korban menghambat perkembangan sosial dan kemampuan akademik mereka. Gangguan psikologis ini juga dapat menyebabkan perubahan perilaku yang merugikan dan mempersulit proses adaptasi anak dalam lingkungan sosial sehari-hari.

Dampak kekerasan seksual tidak hanya dirasakan secara fisik dan psikologis, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi. Secara sosial, anak korban sering mengalami stigma negatif dan pengucilan dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Stigma ini menghambat proses pemulihan dan membuat anak merasa malu untuk melapor atau menerima dukungan. Dari sisi ekonomi, keluarga korban harus menghadapi beban biaya pengobatan dan terapi yang cukup besar. Ditambah lagi, gangguan psikososial pada anak sering berujung pada penurunan prestasi sekolah, sehingga mengurangi peluang pendidikan dan masa depan ekonomi anak. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan dan marginalisasi (Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2023).

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah rendahnya tingkat pelaporan oleh korban dan keluarga mereka. Banyak anak enggan atau takut untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, takut dikucilkan, serta

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

ketidakpercayaan terhadap sistem perlindungan dan penegakan hukum yang ada. Ketakutan ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak korban dan proses hukum yang seharusnya melindungi mereka. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terungkap dan pelaku pun sulit untuk ditindak secara hukum (Harti, 2024).

Kurangnya kesadaran dan edukasi di lingkungan keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan anak korban kekerasan seksual. Dalam banyak situasi, anak justru mendapat tekanan atau bahkan ancaman dari pelaku atau pihak lain untuk tidak mengungkap kejadian tersebut. Lingkungan yang tidak mendukung ini menyebabkan anak terjebak dalam siklus kekerasan dan ketakutan yang sulit dipecahkan tanpa intervensi yang memadai. Oleh karena itu, peran edukasi dan sosialisasi perlindungan anak menjadi sangat penting untuk membuka ruang aman bagi anak agar berani melapor dan menerima bantuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022). Selain itu, mekanisme perlindungan hukum yang belum sepenuhnya efektif juga menjadi kendala dalam menjamin hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Walaupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya akses korban terhadap layanan pendampingan, perlindungan, dan rehabilitasi. Keterbatasan ini membuat proses pemulihan korban tidak berjalan optimal dan berisiko menimbulkan trauma berulang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penguatan implementasi perlindungan hukum dan layanan terpadu yang ramah anak di seluruh tingkatan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. UU ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini belum mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia, seperti perundungan seksual, eksplorasi seksual, dan pemaksaan

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

kontrasepsi. Dengan memasukkan jenis-jenis kekerasan seksual tersebut ke dalam ruang lingkup hukum pidana, undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih luas kepada anak-anak korban (Zulfa, 2023). Selain itu, UU TPKS menegaskan hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta akses terhadap kompensasi dan restitusi. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya menjadi objek dalam proses hukum, melainkan juga mendapatkan perhatian yang memadai untuk pemulihannya fisik dan psikologisnya. Misalnya, Pasal 67 sampai Pasal 72 UU TPKS secara eksplisit memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan layanan kesehatan, psikologis, dan sosial yang terpadu. Hal ini mencerminkan upaya negara untuk memprioritaskan kesejahteraan korban sebagai bagian dari keadilan restorative (Rahmawati, 2023).

Meski demikian, keberhasilan pelaksanaan UU TPKS masih sangat bergantung pada sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Penguatan kapasitas layanan terpadu, sosialisasi yang lebih masif, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah strategis agar perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berjalan efektif. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas yang ramah anak juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi undang-undang ini secara optimal. Tanpa upaya bersama tersebut, tujuan UU TPKS untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual sulit untuk terwujud secara penuh (Kartika, 2023).

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mencuat di berbagai daerah menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih memerlukan penguatan yang signifikan. Contohnya, Kasus pelecehan seksual di Bekasi yang menimpa dua anak, yaitu anak angkat dan keponakan seorang pemuka agama, menunjukkan bagaimana korban mengalami kekerasan seksual secara berulang sejak usia sekolah dasar hingga remaja. Fakta ini mengindikasikan masih adanya hambatan dalam deteksi dini dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Respon KemenPPPA bersama UPTD PPA Kota dan Kabupaten Bekasi yang memberikan layanan psikologis, bantuan hukum, serta koordinasi dengan Polres Metro Bekasi mencerminkan bahwa sistem perlindungan sudah berjalan,

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

tetapi efektivitasnya masih perlu dievaluasi. Dari kasus tersebut tampak bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya berhenti pada proses hukum, melainkan juga mencakup pemulihan psikologis dan pemenuhan hak-hak korban.

Fenomena ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 harus didukung dengan langkah konkret di lapangan, termasuk peningkatan pengawasan, pendampingan korban, dan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan. Kasus-kasus yang terjadi juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan keluarga dalam membangun sistem perlindungan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak korban kekerasan seksual. Tanpa adanya kerja sama yang solid, upaya perlindungan hukum tidak akan memberikan hasil yang optimal (Mulia, 2022). Selain itu, publikasi dan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin terbuka menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan. Hal ini penting agar korban mendapatkan keadilan dan masyarakat dapat mengetahui bahwa sistem hukum berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penguatan kapasitas penanganan kasus secara profesional dan sensitif, serta perlindungan terhadap privasi dan martabat korban selama proses hukum, menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan dalam implementasi UU TPKS. Kegagalan dalam hal ini berpotensi menghambat keberhasilan perlindungan hukum dan berisiko menimbulkan revictimisasi terhadap anak korban.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat urgensi perlunya langkah konkret yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 18.175 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 10.930 kasus di antaranya berupa kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Bekasi, di mana kasus kekerasan anak meningkat sebesar 42%, dari 220 kasus pada tahun 2023 menjadi 313 kasus pada tahun 2024, dengan pelecehan dan kekerasan seksual sebagai bentuk yang paling dominan. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, praktik di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi menjadi studi kasus dalam penelitian ini yang melibatkan terdakwa laki-laki berusia 17 tahun dan korban perempuan berinisial Intan berusia 13 tahun. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak dua kali di Apartemen Kemang View, Bekasi pada tanggal 19 Oktober dan 2 November 2024 setelah sebelumnya mengirim konten pornografi dan membujuk korban. Kasus terungkap setelah orang tua korban menemukan pesan dan foto di ponsel korban, kemudian melaporkan ke Polres Metro Bekasi. Hasil visum menunjukkan luka lecet pada alat kelamin dan robekan selaput dara korban. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun serta denda Rp5.000.000, dengan pertimbangan bahwa meskipun tampak suka sama suka, korban berusia 13 tahun secara hukum tidak dapat memberikan persetujuan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta penerapannya dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi?
3. Bagaimana Upaya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penegakan hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Bekasi?

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus yang bersifat

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

deskriptif analitis. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHP), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum positif secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Penelitian dilaksanakan di Satreskrim Polres Metro Bekasi, khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia merupakan wujud konkret dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tidak hanya menjadi masalah sosial dan moral, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif yang harus dijalankan secara terpadu oleh negara melalui aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat (Budiarti, 2022).

Secara konstitusional, jaminan perlindungan anak termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi pemerintah untuk menyusun berbagai kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada perlindungan hak

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

anak, khususnya dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual. Dalam tataran implementatif, prinsip perlindungan anak juga ditegaskan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik dalam lingkup rumah tangga, pendidikan, maupun masyarakat luas.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena korban mengalami kerugian fisik, psikis, dan sosial secara simultan. Korban anak sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan karena keterbatasan usia, pengetahuan, serta ketergantungan emosional terhadap pelaku yang tidak jarang merupakan orang terdekat. Menurut hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, tercatat lebih dari 1.500 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya terutama di wilayah perkotaan. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya preventif dan penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif menekan angka kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. UU TPKS tidak hanya menegaskan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi pemenuhan hak-hak korban, termasuk anak, melalui layanan rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, dan pendampingan hukum secara gratis. Pasal 66 ayat (1) UU TPKS menegaskan bahwa "korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual hingga terpenuhinya hak-haknya secara menyeluruh." Dengan demikian, hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara utuh.

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual memiliki dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berorientasi pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual melalui pendidikan, pengawasan, serta kebijakan sosial yang mendorong kesadaran hukum masyarakat. Sementara perlindungan represif mencakup langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan pemulihian bagi korban. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan memperhatikan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 3 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan karena adanya rasa takut, rasa malu, tekanan sosial, dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat percaya dan memanfaatkan hukum untuk melindungi dirinya (Manan, 2019).

Selain faktor sosial, permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak juga dipengaruhi oleh keterbatasan aparat dan mekanisme perlindungan korban. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap anak korban sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek psikologis anak, sehingga korban kembali mengalami trauma (*secondary victimization*). Dalam hal ini, kehadiran lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri menjadi sangat penting. LPSK berwenang memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, serta restitusi kepada korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, efektivitas implementasi perlindungan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, koordinasi antar lembaga penegak hukum sering kali belum sinkron, menyebabkan

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

keterlambatan dalam proses pemulihan korban. Kedua, sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan tenaga pendamping psikologis, masih terbatas, terutama di daerah. Ketiga, terdapat kendala dalam pemberian restitusi atau kompensasi kepada korban karena mekanisme administrasi yang panjang dan keterbatasan anggaran negara. Akibatnya, banyak korban anak yang tidak memperoleh haknya secara utuh sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

Dengan demikian, perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang kuat melalui berbagai regulasi dan kebijakan negara. Namun, dalam tataran empiris, masih diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat agar perlindungan tersebut dapat terwujud secara efektif. Negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan memperoleh hak atas pemulihan yang menyeluruh, bukan hanya sebagai korban hukum, tetapi sebagai manusia yang bermartabat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) merupakan instrumen hukum yang secara komprehensif mengatur tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban, terutama anak, yang seringkali menjadi pihak paling rentan terhadap kejadian seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya mencakup setiap perbuatan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi anak, yang dilakukan tanpa persetujuan atau di luar kehendak anak tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPKS, kekerasan seksual dimaknai sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi, baik secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, maupun menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU TPKS, terdapat berbagai bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika dikaitkan dengan korban

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

anak, maka seluruh bentuk kekerasan seksual dalam UU ini dapat menjerat pelaku dengan pemberatan hukuman, karena anak merupakan korban dengan status hukum yang dilindungi secara khusus. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud antara lain:

### 1. Pelecehan Seksual Nonfisik.

Diatur dalam Pasal 5 UU TPKS, yaitu perbuatan yang berupa ucapan, isyarat, atau tindakan lain yang bernuansa seksual yang mengakibatkan korban merasa terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Dalam konteks anak, pelecehan ini bisa terjadi di lingkungan sekolah, rumah, atau media sosial, dan seringkali dilakukan oleh orang terdekat.

### 2. Pelecehan Seksual Fisik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU TPKS, pelecehan ini melibatkan kontak fisik dengan korban, seperti menyentuh bagian tubuh anak tanpa persetujuan. Perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar hak anak atas integritas tubuh dan rasa aman.

### 3. Eksloitasi Seksual

Berdasarkan Pasal 7 UU TPKS, eksloitasi seksual merupakan pemanfaatan tubuh atau hasrat seksual seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk ini sering terjadi dalam kasus perdagangan anak, prostitusi anak, atau pemaksaan anak untuk menjadi objek pornografi.

### 4. Pemaksaan Kontrasepsi dan Pemaksaan Sterilisasi

Pasal 8 dan 9 UU TPKS mengatur larangan pemaksaan terhadap seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi maupun melakukan sterilisasi. Apabila dilakukan terhadap anak, perbuatan ini termasuk kejahatan berat karena merusak hak anak atas tubuh dan reproduksinya.

### 5. Pemaksaan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 10 UU TPKS, pemaksaan perkawinan termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, anak-anak, khususnya perempuan, menjadi korban perkawinan dini karena paksaan keluarga atau alasan ekonomi, padahal secara hukum perkawinan tersebut melanggar batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

### 6. Pemaksaan Pelacuran

Pasal 11 UU TPKS mengatur bahwa perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan pelacuran termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Jika dilakukan terhadap anak, maka pelaku dapat diberat dengan hukuman yang lebih berat berdasarkan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### 7. Perbudakan Seksual

Pasal 12 UU TPKS menjelaskan bahwa perbudakan seksual merupakan penguasaan penuh terhadap seseorang untuk tujuan seksual. Bentuk ini sering terjadi dalam kasus perdagangan anak lintas daerah atau lintas negara.

### 8. Pemaksaan Aborsi

Berdasarkan Pasal 13 UU TPKS, perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan aborsi termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kasus anak, pemaksaan aborsi biasanya dilakukan untuk menghilangkan jejak kejahatan seksual yang sebelumnya dilakukan pelaku.

### 9. Pemaksaan Hubungan Seksual dan Penyiksaan Seksual

Pasal 14 dan 15 UU TPKS menegaskan bahwa setiap bentuk pemaksaan hubungan seksual, baik dengan kekerasan fisik maupun psikis, serta penyiksaan seksual, merupakan tindak pidana berat. Dalam konteks anak, hal ini termasuk perbuatan seperti pemerkosaan terhadap anak, sodomi, atau tindakan cabul

### 10. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)

UU TPKS juga mengatur bentuk kekerasan seksual baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, seperti penyebaran konten pornografi anak, ancaman penyebaran foto atau video intim, serta eksplorasi seksual daring. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 16 UU TPKS dan memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dari keseluruhan bentuk kekerasan seksual tersebut, apabila korbananya adalah anak, maka berlaku ketentuan pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara lebih lama serta denda yang lebih berat. Dengan demikian, UU TPKS secara substansial memperluas cakupan perlindungan

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual, tidak hanya dalam konteks fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan digital. Undang-undang ini memberikan landasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta menjamin hak anak atas rasa aman, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dijamin dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak.

UU TPKS merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara aktif oleh negara, bukan sekadar objek penegakan hukum (Mulyadi, 2022). Oleh karena itu, implementasi UU TPKS diharapkan mampu menciptakan keadilan substantif bagi anak korban kekerasan seksual.

### **B. Ketentuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Serta Penerapannya Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi.**

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan perwujudan dari tanggung jawab negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penting dalam memberikan perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif terhadap anak korban kekerasan seksual. UU TPKS secara khusus mengatur bentuk tindak pidana dan hak korban, sementara UU Perlindungan Anak menekankan pada aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijaga oleh negara, masyarakat, dan keluarga.

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

### 1. Ketentuan Perlindungan Hukum dalam UU TPKS

UU TPKS menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif, baik dalam proses peradilan maupun setelahnya. Pasal 67 menyebutkan bahwa korban berhak atas perlindungan dari ancaman pelaku, pendampingan hukum, pelayanan medis, rehabilitasi sosial, serta kompensasi dari negara. Selain itu, Pasal 68 UU TPKS juga mengatur bahwa aparat penegak hukum wajib memastikan proses pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik korban, termasuk menjamin kerahasiaan identitas anak korban kekerasan seksual.

Dalam konteks anak, perlindungan ini menjadi lebih kuat karena anak belum memiliki kemampuan untuk membela diri atau memahami akibat dari perbuatan yang menimpanya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan khusus melalui pendekatan yang berperspektif korban dan berorientasi pada pemulihan anak.

### 2. Ketentuan Perlindungan Hukum dalam UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempertegas kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pasal 59A menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Lebih lanjut, Pasal 64 ayat (3) huruf b menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual meliputi upaya rehabilitasi, perlindungan identitas, serta pemberian jaminan keamanan baik secara fisik maupun mental. Dalam Pasal 80 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah, dan apabila pelaku adalah orang tua, wali, atau pendidik, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Dengan demikian, UU Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan anak korban kekerasan seksual secara menyeluruh, tidak hanya sebagai korban kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak atas pemulihan dan jaminan keberlanjutan hidup.

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

### 3. Penerapan Ketentuan Perlindungan Hukum dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi merupakan contoh konkret penerapan kedua undang-undang tersebut dalam praktik peradilan. Dalam perkara ini, terdakwa seorang anak laki-laki berusia 16 tahun terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia 12 tahun. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memaksa korban melakukan hubungan badan tanpa persetujuannya, yang kemudian menyebabkan korban mengalami trauma psikis berat.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pemaksaan hubungan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 juncto Pasal 15 UU TPKS. Selain itu, hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan atau pemaksaan seksual terhadap anak. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta mewajibkan terdakwa mengikuti program pembinaan moral dan konseling psikologis. Putusan tersebut menunjukkan bahwa peradilan anak tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban maupun pelaku yang masih berusia anak. Majelis hakim juga memerintahkan agar identitas korban tidak dipublikasikan serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk memberikan pendampingan psikologis dan rehabilitasi medis kepada korban sesuai Pasal 67 ayat (2) UU TPKS. Langkah ini merupakan bentuk implementasi nyata dari perlindungan hukum yang bersifat represif dan rehabilitatif, sebagaimana diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut.

Dengan demikian, penerapan hukum dalam putusan tersebut menunjukkan adanya sinergi antara UU TPKS dan UU Perlindungan Anak dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Hakim tidak hanya menegakkan hukum dalam arti formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, psikologis, dan sosial korban.

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

### C. Upaya Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Tahap Penegakan Hukum Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Bekasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Metro Bekasi, diketahui bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dilakukan secara menyeluruh, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis, maupun hukum. Penyidik menegaskan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak harus memperhatikan kondisi psikologis korban agar proses hukum tidak menimbulkan trauma baru.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Metro Bekasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Bentuk kekerasan yang sering ditemukan mencakup kekerasan verbal maupun non-verbal, seperti ucapan atau tindakan yang bersifat melecehkan, sentuhan fisik, hingga pemaksaan hubungan seksual. Dalam menangani perkara tersebut, penyidik mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi dan hasil *visum et repertum*. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik Unit PPA berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut dipandang saling melengkapi, di mana UU TPKS memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menjerat pelaku, sedangkan UU Perlindungan Anak mengatur secara spesifik mengenai hak-hak anak korban serta perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh negara.

Penyidik Briptu Akbarul Qodar dari Unit PPA Polres Metro Bekasi menjelaskan bahwa: "Mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sudah kami lakukan sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku dalam undang-undang. Korban anak mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan petugas psikologi agar kondisi mentalnya tetap stabil selama proses penyidikan berlangsung." Selain pendampingan psikologis,

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Unit PPA juga menjamin pemenuhan hak-hak anak korban, seperti hak mendapatkan informasi, hak menyampaikan pendapat, serta hak untuk dilindungi dari ancaman atau tekanan pihak pelaku. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan prinsip *the best interest of the child*, di mana anak tidak dipaksa memberikan keterangan apabila secara mental belum siap.

Penyidik juga menyampaikan bahwa Unit PPA bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, UPTD Kabupaten Bekasi, psikolog, dan lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Kerja sama lintas lembaga ini dianggap penting untuk menjamin keberlanjutan pemulihan korban, baik secara hukum maupun sosial. Dalam praktiknya, kendala yang berarti jarang ditemukan, namun salah satu tantangan yang masih ada adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, penyidik menilai bahwa sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat berani melapor dan turut melindungi anak-anak di lingkungannya. Menurut Briptu Akbarul Qodar, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual saat ini sudah cukup optimal. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan kualitas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pencegahan dapat dilakukan sejak dini.<sup>9</sup>

Secara analitis, upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Metro Bekasi sejalan dengan konsep perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif terlihat dari adanya koordinasi lintas lembaga serta pendampingan sejak awal proses hukum guna mencegah terjadinya trauma psikologis baru pada anak korban. Sedangkan perlindungan represif tampak pada proses penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah berupaya menerapkan prinsip kemanusiaan dan keadilan restoratif, di mana fokus tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban (Rahardjo, 2012). Upaya tersebut juga menggambarkan pelaksanaan atas *the best interest of the child* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014, bahwa dalam setiap tindakan yang

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat merugikan kondisi psikologis anak korban.

Penulis menilai bahwa implementasi perlindungan hukum di Unit PPA Polres Metro Bekasi sudah berjalan efektif, karena mengedepankan keseimbangan antara aspek penegakan hukum dan pemulihan korban. Namun, dari hasil wawancara juga terlihat bahwa masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama penyidik yang menangani perkara anak, agar lebih memahami pendekatan psikologis anak korban. Selain itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan pascapersidangan, karena banyak anak korban yang masih menghadapi stigma sosial setelah kasusnya selesai di pengadilan.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan anak korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak. Perlindungan hukum yang diberikan aparat penegak hukum, seperti yang dilakukan Unit PPA Polres Metro Bekasi, menjadi wujud nyata dari peran negara dalam menjamin hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. UU No. 12 Tahun 2022 mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan memperluas cakupan perlindungan hukum dengan menekankan pemulihan korban, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif.
- b. UU TPKS dan UU Perlindungan Anak saling melengkapi dalam melindungi anak korban kekerasan seksual. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi menerapkan dua regulasi tersebut dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku sambil memperhatikan hak korban berdasarkan prinsip *the best interest of the child*.
- c. Unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan perlindungan hukum secara preventif melalui sosialisasi dan

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

secara represif melalui penanganan perkara dengan prosedur ramah anak, termasuk pendampingan psikolog dan pemisahan ruang pemeriksaan.

### 2. Saran

- a. Pemerintah dan penegak hukum perlu memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan menambah lembaga pendamping korban, menyediakan fasilitas pemulihan psikologis di setiap daerah, dan meningkatkan kapasitas Unit PPA melalui pelatihan.
- b. Masyarakat diharapkan aktif memberikan dukungan kepada korban dan berani melaporkan kekerasan seksual untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
- c. Akademisi dan peneliti hukum disarankan melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas UU TPKS dalam sistem peradilan anak serta mengkaji upaya pemulihan dan perlindungan korban pascaputusan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, Arsa Ilmi, dkk. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: IJRS, 2022.
- Fitriani, Fina dan Siti Nur Azizah. *Victimologi dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Kartika, Dewi. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU No. 12 Tahun 2022*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Manan, Bagir. *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Mulia, Siti Musdah. *Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Jakarta: LKiS, 2022.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahmawati, Siti. *Implementasi Hak Korban dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

- Zulfa, Eva Achjani. *Hukum Pidana dan Kekerasan Seksual di Indonesia: Perspektif Keadilan Berbasis Korban*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Dewi, Rina. "Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan UU TPKS." *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Harti, Dwi. "Revictimisasi terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 1, 2024.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Sosialisasi Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual*. Jakarta: Kemen PPPA, 2022.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023*. Jakarta: Komnas PA, 2023.
- KPAI. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023*. Jakarta: KPAI Press, 2024.
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. *Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak*. Yogyakarta: LPAI Press, 2022.
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. *Evaluasi Implementasi UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: LPAI Press, 2023.